

KONSEP
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SESUAI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2018



DASAR HUKUM

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

1. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk:
 - a. menetapkan **norma, standar, prosedur, dan kriteria** dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. **Norma, standar, prosedur, dan kriteria** berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

... lanjutan

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 :

1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditetapkan dengan **standar pelayanan minimal**.

Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa **Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar** yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Pasal 1 PP 2 Tahun 2018)

- Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

... LANJUTAN

- Jenis Pelayanan Dasar bersifat **mutlak** dan **individual** serta **belanja daerah pun diprioritaskan** untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
- Mutu Pelayanan Dasar ditetapkan dalam **standar teknis** dan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait SPM setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

PRINSIP

(Pasal 2)

- a. **kesesuaian kewenangan**, SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. **ketersediaan**, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal;
- c. **keterjangkauan**, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara;
- d. **kesinambungan**, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus;
- e. **keterukuran**, SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara; dan
- f. **ketepatan sasaran**, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

SUBSTANSI SPM

(Pasal 4)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

KESEHATAN

PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG

PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

KETENTERAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SOSIAL

SEBAGIAN SUBSTANSInya merupakan KEBUTUHAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG:

PENDIDIKAN

KESEHATAN

PEKERJAAN
UMUM

PERUMAHAN
RAKYAT

KETENTERAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SOSIAL

MATERI MUATAN SPM

Standar Pelayanan Minimal memuat **JENIS, MUTU**, dan **PENERIMA** Pelayanan Dasar.

Setiap Jenis Pelayanan Dasar memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

PENERAPAN SPM

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara, dengan tahapan:



pengumpulan data



penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar



penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar



pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

... lanjutan

- Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

LAPORAN PENERAPAN SPM

(Pasal 17)



Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya terdiri atas:

- hasil penerapan SPM;
- kendala penerapan SPM; dan
- ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM,
- laporan penerapan SPM Daerah provinsi juga harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/kota.



HASIL PELAPORAN SPM

(Pasal 18)

Digunakan **Pemerintah Pusat**, untuk:

- perumusan kebijakan nasional; dan
- pemberian insentif atau disinsentif.

Digunakan **Pemerintah Daerah**, untuk:

- penilaian kinerja perangkat Daerah;
- pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(Pasal 19)

Pembinaan dan Pengawasan Umum

- Menteri, terhadap penerapan SPM Daerah provinsi
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM Daerah kabupaten/kota
- Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing

Pembinaan dan Pengawasan Teknis


- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM, terhadap penerapan SPM Daerah provinsi
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM Daerah kabupaten/kota
- Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing

SANKSI

(Pasal 20)



Kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif.



Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

PELAKSANAAN PP 2 TAHUN 2018



Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama tanggal 1 Januari 2019.



Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

TINDAK LANJUT

- Penyusunan standar teknis oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait SPM;
- Penyusunan pedoman penerapan SPM oleh Kementerian Dalam Negeri.

PENUTUP

1. Keberhasilan Pencapaian SPM sangat dipengaruhi bagaimana penjabaran pencapaian target SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah, mulai dari RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
2. Perlu komitmen setiap pihak untuk secara konsisten apa yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian target SPM dapat dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
3. Kewajiban dan tanggungjawab setiap Perangkat Daerah terkait untuk pencapaian target SPM yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah masing-masing.



TERIMA KASIH